



PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sales Rokok, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal 1 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2014/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 18 Juli 2011;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, laki-laki yang bernama ANAK, umur 1 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun setengah, kemudian pindah ke rumah kos sebulan terus kembali kerumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak akhir tahun 2013, sudah tidak harmonis sering bertengkar, disebabkan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat masalah pembelian mobil truk, sehingga merembet kemasalah lain dan disamping itu keluarga Tergugat ikut campur dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal 2 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2014 disebabkan Penggugat sudah sangat kesal dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah setiap kali bertemu ribut terus;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, dengan seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 minggu, Tergugat pernah pulang, menjemput anak saling bergantian mengasuh anak, dan memberi nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 3 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2014/PA.Bky



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs.H.ARIFIN MUHAMMAD, S.H, M.H, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya sebagian dibenarkan dan sebagian dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat membenarkan sejak akhir tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi Tergugat membantah pertengkaran tersebut diawali dari masalah pembelian truk, pembelian truk tersebut tidak ada masalah, karena yang membeli truk tersebut orang tua Tergugat, sedangkan yang menyebabkan pertengkaran adalah Penggugat yang suka keluar malam sebanyak 3 kali;
- Bahwa, Tergugat membenarkan gugatan Penggugat selebihnya;
- Bahwa, Tergugat keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara yang pada pokoknya



Penggugat tetap pada dalil posita serta petitium gugatannya dan membantah jawaban Tergugat yang menerangkan pertengkaran disebabkan karena Penggugat sering keluar malam, karena yang menjadi pemicu utama dari pertengkaran yang terus menerus adalah karena pembelian mobil truk, sehingga Tergugat mengganti pekerjaan menjadi sopir truk yang menyebabkan penghasilan Tergugat tidak pasti;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 18 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

II. Saksi - saksi

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakek Penggugat ;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa bulan terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan sekitar 3 bulan ;
 - Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah nenek Penggugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, tetapi saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkarannya;



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dibelikan truk oleh orang tuanya secara kredit dan pembayaran cicilannya dibayar oleh Tergugat, kemudian dikarenakan pendapatan dari truk tersebut tidak pasti, maka berdampak kurangnya nafkah untuk keluarga, sehingga menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 dan sejak itu tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawabannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator Drs.H.ARIFIN MUHAMMAD, S.H, M.H akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak akhir tahun 2013, sudah tidak harmonis sering bertengkar, disebabkan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat masalah pembelian mobil truk, sehingga merembet ke masalah lain dan di samping itu keluarga Tergugat ikut campur dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat. Puncak

Hal 8 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2014 disebabkan Penggugat sudah sangat kesal dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah setiap kali bertemu ribut terus. Dan seminggu setelah gugatan ini diajukan Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang menjemput anak untuk bergantian mengasuh anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya membenarkan adanya ketidakharmonisan, sering bertengkar, tetapi membantah pangkal dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah pembelian mobil truk, menurut Tergugat penyebab pertengkarnya adalah karena masalah Penggugat suka keluar malam, kemudian Tergugat menyampaikan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan semula bahwa pemicu utama perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus menerus adalah dari masalah pembelian truk yang merembet ke masalah lain;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut maka yang menjadi pokok masalah yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh pembelian mobil truk, apakah Penggugat dan Tergugat sekarang masih satu tempat tinggal dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Hal 9 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi ke depan sidang, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangannya secara terpisah, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, kedua saksi tersebut tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkarannya, namun sepenglihatan saksi yang ke-2 bahwa Tergugat pernah dibelikan mobil truk oleh orang tuanya secara kredit dan pembayaran cicilannya dibayar oleh Tergugat, kemudian dikarenakan pendapatan dari truk tersebut tidak pasti, maka berdampak kurangnya nafkah untuk keluarga, kemudian beberapa bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak beberapa bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah memberikan nasihat kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama beberapa bulan dan pihak keluarga telah berupaya

Hal 11 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, karena keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین
الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة
حد و د الله

Hal 12 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2014/PA.Bky



Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 13 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H. oleh kami ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi AKMAL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan

Hal 14 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **FIRMAN WAHYUDI, S.H.I**

ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag

TTD

2. **DENDI ABDURROSYID, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AKMAL, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	65.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	130.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	286.000,-

Hal 15 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)